

TESIS
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI
INDONESIA

EXISTENCE OF BUSINESS COMPETITION
SUPERVISORY COMMISSION IN CIVIL JUSTICE
SYSTEM IN INDONESIA



Oleh
ESTIONO, SH
NIM. 090720101024

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2012

TESIS

**EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI
INDONESIA**

***EXISTENCE OF BUSINESS COMPETITION
SUPERVISORY COMMISSION IN CIVIL JUSTICE
SYSTEM IN INDONESIA***

Oleh

ESTIONO, SH

NIM. 090720101024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2012**

**EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI
INDONESIA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh

ESTIONO, SH

NIM. 090720101024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2012**

TESIS TELAH DISETUJUI

Tanggal: 27 Februari 2012

Oleh

Dosen Pembimbing utama

Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum, CN

NIP 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota

Kopong Paron Pius, SH., SU

NIP 194809031980021001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Arief Amrullah, SH., M.Hum

Nip 196001011988021001

JUDUL TESIS: Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Tanggal Ujian :27 Februari 2012

SK Penguji :0419/UN.25.1.1//PS.6/2012

Nama Mahasiswa : Estiono

Nim : 090720101024

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum., CN.

Pembimbing anggota: Kopong Paron Pius, SH., SU.

TIM DOSEN PENGUJI

Ketua Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH.

Sekretaris Dr. Fendi Setyawan, SH., MH.

Anggota Prof. Dr. M. Khoidin, SH., MHum., CN.

Anggota Kopong Paron Pius, SH., SU.

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 27 Februari 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH.
NIP. 194804281985032001

Dr. Fendi Setyawan, SH., MH.
NIP. 197202171998021001

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. M. Khoidin, SH., MHum., CN.
NIP. 196303081988021001

Kopong Paron Pius, SH., SU.
NIP. 194809031980021001

Mengetahui
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum

NIP. 196001011988021001

PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister ilmu hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 27 Februari 2012

Yang membuat pernyataan

Estiono

Nim 090720101024

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum. CN Dosen Pembimbing Utama (DPU), Bapak Kopong Paron Pius, SH, SU. Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Para Guru Besar dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada saya supaya secepatnya menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan, dorongan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
6. Sekretaris program Studi Magister Ilmu Hukum atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir penulisan tesis ini.
7. Seluruh keluarga besar saya di Padang, Sumatera Barat yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk segera mengikuti dan menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.
8. Ketua dan rekan –rekan Hakim serta Keluarga besar Pengadilan Negeri Jember di Jawa Timur, Pengadilan Negeri Menggala di Tulang Bawang Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
9. Semua rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, khususnya tahun akademik 2009 yang selalu memberikan semangat sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

RINGKASAN

Untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, karenanya lembaga pengadilan harus mempunyai kemampuan yang memadai. Kemampuan lembaga pengadilan untuk menyelenggarakan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan elemen – elemen dalam sistim peradilan, karena lemahnya dalam salah satu elemen dalam sistim peradilan sangat menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan fungsinya untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang no 5 tahun 1999 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang ini dibentuk Komisi Pengawas persaingan Usaha, dari pasal 34 ayat (1) dapat diketahui bahwa pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Dengan demikian penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan usaha, sedangkan selama ini sudah ada lembaga Pengadilan dan Mahkamah Agung yang berfungsi menegakkan hokum, sehingga dalam hal ini terdapat dualisme penegakkan hukum persaingan usaha, apakah dengan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut merupakan wujud ketidak mampuan lembaga pengadilan dalam penyelesaian hukum persaingan usaha.

Permasalahan ini yang dikaji dalam penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistim Peradilan Perdata di Indonesia, dan bagaimana kualifikasi kebenaran putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan perbedaannya dengan Putusan Hakim Perdata. Serta Untuk mengetahui dan memahami prinsip Putusan KPPU dan Prinsip Hukum dalam Putusan perkara Perdata.

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian yakni aturan yang terkait dengan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dimana pengertian dari Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pada indentifikasi dan analisis dari konsep-konsep hukum dalam teori maupun praktek. Sehingga memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Sedangkan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) mempunyai pengertian pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum

(*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.

Melalui Penelitian ternyata untuk meningkatkan dinamika kebijakan ekonomi dunia diperlukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga komplementer, hal ini disebabkan pengalaman menyedihkan kegagalan birokrasi masa lalu termasuk ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan yang ada. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan. Melainkan lebih merupakan lembaga administratif, sehingga sanksinya bersifat administratif berupa mencabut izin usaha, melarang pelaku usaha memperluas usahanya yang berdekatan dengan Pelaku ekonomi lemah; oleh karenanya putusan KPPU berbeda dengan Pengadilan Perdata yang bersifat kondemnator; konstitutif, deklarator. Sedangkan ebanaran yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran Materiil, dalam mencari kebenaran Materiil memanggil saksi, ahli yang mengetahui tentang kasus yang dihadapi untuk memperoleh keyakinan demi kebenaran materiil tersebut, apakah pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam mengadili perkara perdata Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sesuai dengan azas actori incubit probation yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Diketahui bahwa prinsip Hukum kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan Prinsip Hukum kekuatan putusan Hakim Pengadilan Perdata mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga berlaku azas res iudicata pro veritate habetur.

Sehingga adanya perbedaan karakteristik Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Putusan Hakim Perdata sebagai perwujudan azas kepastian hukum serta peradilan yang cepat dan biaya ringan perlu pengaturan untuk menyatukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Pengadilan khusus dibawah peradilan umum, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan merupakan lembaga yudikatif, sehingga dalam putusannya tidak perlu mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena putusan KPPU harus memerlukan Fiat dari Pengadilan Negeri agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

SUMMARY

To deal with complex problems in the life of the nation, the institutions that serve the Court as an institution must use the law to enforce such a central role to solve it, so courts must have adequate capacity. The ability of courts to hold the function is strongly influenced by the ability of the element in the judicial system, because of the weakness in one element in the judicial system is crucial to success in carry out its functions to a case in accordance with law and justice. Establishment of the Commission based on Article 30 businesses paragraph (1) Law No. 5 of 1999 which states to oversee the implementation of the Law Commission was set up business competition, of Article 34 paragraph (1) can be seen that the formation of a commission as well as organizational structure, tasks, and functions of the commission established by Presidential Decree. Thus enforcement of competition law within the authority of the Commission in the business, while it has no institutions for the Court and the Supreme Court that serves to enforce the law, so in this case there is a dualism of competition law enforcement, whether by the establishment of the Business Competition Supervisory Commission is being the inability of courts in the resolution of competition law.

These issues are examined in this study to know and understand the existence of the Business Competition Supervisory Commission in the Civil Justice system in Indonesia, and how do qualifying truths Business Competition Supervisory Commission's decision and the difference with the Civil Justice Decision. And to know and understand the principles of the Commission decision and the business case ruling principle in the Civil Law.

To get the appropriate answers to the problems in this thesis research, the authors use the approach of legislation (Statute approach), by reviewing all laws and regulations relevant to the legal issues are being addressed. In this case to be examined are the various rules of law are the focus as well as the central theme of the research that is related to the existence of rules Business Competition Supervisory Commission addition to the approach of legislation (Statute approach) the authors also use the Conceptual Approach (conceptual approach), and Approach comparison (comparative approach) in which the notion of Conceptual Approach (conceptual approach) is an approach based on the identification and analysis of legal concepts in theory and practice. Giving rise to objects that attract attention from the practical point of view and perspective in mind and the knowledge of certain attributes. While the ratio approach (comparative approach) has the understanding of the approach used in this study to compare the normative one of the institutions of law (legal institution) that one of the legal system with legal institutions (more or less the same from the legal system) to another.

Through the study was to improve the dynamics of world economic policy of the Business Competition Supervisory Commission required as a complementary institution, this is due to the failure of bureaucracy sad experience of the past, including distrust of the existing judiciary. Business Competition Supervisory

Commission is a specialized organ that has the dual task than to create order in the competition also serves to maintain a climate conducive business competition. Although the Commission has the function of law enforcement efforts in particular competition law, but the Commission is not the judiciary. But rather an administrative body, so that administrative sanctions be revoked license, prohibits businesses expand their business adjacent to the weak economic actors; Commission's decision is therefore different from the Civil Court which is condemnator; constitutive, deklarator. While ebenaran to search by the Commission in the business is the truth Material, Material in the search for truth to call witnesses, an expert who knows about the case at hand to obtain a conviction for material truth is, whether businessmen do or do not perform acts that lead to monopolistic practices and unfair competition. The judge hearing a civil case to take formal decisions based on truth, that truth is based on the evidence submitted by the Parties in accordance with the principles actori incubit probation provided for in Article 1865 Civil Code and Article 163 HIR. It is known that the principle of law forces the Business Competition Supervisory Commission's decision does not have the strength eksekutorial, while the ruling power of the Law Principles Civil Court Judge has the power to bind both parties in accordance with Article 1917 Book of the Civil Code, that applies the principles of *res yudicata pro veritate habetur*.

So that the difference in the characteristics of the Business Competition Supervisory Commission's decision with the Civil Court ruling as a manifestation of the principle of legal certainty and justice is fast and low cost necessary arrangements to bring together the Business Competition Supervisory Commission as a special court under the general court, to avoid overlapping of authority relating to the competition unhealthy. And the Business Competition Supervisory Commission's decision is not a judicial institution, so no need to include in its decision For Justice Under the belief in one God, therefore the decision of the Commission shall require the Fiat of the District Court for the decision shall have the power eksekutorial.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.

Dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang positioning Komisi Pengawas Persaingan Usaha dikaitkan dengan peradilan perdata yang meliputi prinsip-prinsip putusan kedua lembaga tersebut dan akibat hukum bagi pelaku usaha.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar keterkaitan kedua lembaga tersebut dan prinsip putusannya. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	iii
PERSETUJUANiv
IDENTITAS TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	x
<i>SUMARY</i>	xxii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA14
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL25
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Latar Belakang Persaingan Usaha di Berbagai Negara dan Perananya dalam Penegakan Hukum	30
4.1.1 Sejarah Persaingan Usaha di berbagai Negara.....	30
4.1.2 Sejarah Persaingan Usaha di Amerika Serikat.....	33
4.1.3 Sejarah Persaingan Usaha di Jepang.....	34

4.1.4	Sejarah Persaingan Usaha di Korea Selatan.....	35
4.1.5	Sejarah Persaingan usaha di Jerman.....	35
4.1.6	Sejarah Persaingan Usaha di Australia.....	37
4.1.7	Sejarah Persaingan Usaha di Uni Eropa.....	43
4.1.8	Sejarah Persaingan usaha di Indonesia.....	44
4.1.9	Azas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia....	47
4.1.10	Dasar – Dasar Perlindungan Persaingan Usaha.....	49
4.1.11	Peranan KPPU Dalam Penegakan Hukum.....	51
4.1.12	Positioning KPPU.....	55
4.1.13	Hukum Perlindungan Konsumen.....	56
4.1.14	Sistim Peradilan Perdata.....	59
4.2.	Kualifikasi Kebenaran Putusan KPPU dan Perbedaannya dengan Putusan Hakim perkara Perdata.....	61
4.2.1.	Hukum Acara di KPPU.....	61
4.2.2	Pembuktian KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha.....	63
4.2.3	Teori Perse dan Rule Of Reason.....	64
4.2.4	Putusan KPPU.....	65
4.2.5	Perjanjian yang Dilarang dalam UU no 5 tahun 1999... ..	66
4.2.5	A Oligopoli.....	70
4.2.5	B Penetapan Harga	73
4.2.5	C Pembagian Wilayah.....	81
4.2.5	D Pemboikotan.....	86
4.2.5	E Kartel	89
4.2.5	F Trust.....	93
4.2.5	G Oligopsoni.....	96
4.2.5	H Integrasi vertikal.....	98
4.2.5	I Perjanjian Tertutup.....	103
4.2.5	J Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.....	107
4.2.6	Kegiatan yang Dilarang Dalam UU no 5 tahun 1999.....	110
4.2.6	A Monopoli.....	110
4.2.6	B Monopsomi.....	113
4.2.6	C Penguasaan Pasar.....	114

4.2.6	D Persekongkolan.....	117
4.3	Prinsip Hukum Kekuatan Putusan KPPU dan Peradilan perdata...	119
4.3.1	Prinsip – prinsip Peradilan.....	119
4.3.2	Upaya Hukum Keberatan atas Putusan KPPU.....	122
4.3.3	Putusan Pengadilan Terhadap Upaya Hukum Keberatan.....	127
4.3.4	Kekuatan Putusan Hakim Perdata.....	134
4.3.5	Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Dalam Perkara Persaingan Usaha.....	140
BAB. V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	141
5.2	Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		